



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 061.05 - 61 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019; dan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang nama jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Menteri ini, terdiri dari:

- a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Pembina;
 - 2) Ketua;
 - 3) Wakil Ketua; dan
 - 4) Anggota.
- b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
 - 2) Ketua Kelompok Kerja, Wakil Ketua Kelompok Kerja dan Sekretaris, yang terdiri dari:
 - a) Kelompok Kerja I (Pokja I) Manajemen Perubahan;
 - b) Kelompok Kerja II (Pokja II) Penguatan Sistem Pengawasan;
 - c) Kelompok Kerja III (Pokja III) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - d) Kelompok Kerja IV (Pokja IV) Penguatan Kelembagaan;
 - e) Kelompok Kerja V (Pokja V) Penguatan Tatalaksana;
 - f) Kelompok Kerja VI (Pokja VI) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - g) Kelompok Kerja VII (Pokja VII) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - h) Kelompok Kerja VIII (Pokja VIII) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- c. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Koordinator;
 - 2) Anggota sesuai 8 (delapan) Area Perubahan terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pelaksana.
- d. Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- e. *Central Transformation Office* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (CTO RB Kemendagri).

KETIGA

: Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu:

- a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan arahan terkait dengan kebijakan dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja;
 - 2) Memandu pelaksanaan kebijakan dan program Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja;
 - 3) Memberikan contoh teladan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja;
 - 4) Membangun komitmen para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pelaksana guna meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja.
- b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Melakukan pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 3) Menginventarisir bukti dukung (*evidence*) perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada masing-masing Pokja secara berkala;
 - 4) Melakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap implementasi komponen pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan dan pada 5 (lima) komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) Melakukan pemantauan dan internalisasi atas pelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
 - 6) Melaporkan secara *online* melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Simonev-RBdagri) pada B04, B08 dan B12 terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- 7) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Kelompok Kerja kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- c. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - 3) Melakukan pembinaan, sosialisasi dan internalisasi terhadap implementasi komponen pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan dan pada 5 (lima) komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - 4) Melakukan pemantauan dan internalisasi atas pelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana;
 - 5) Melaporkan secara *online* melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Simonev-RBdagri) pada B04, B08 dan B12 terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - 6) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- d. Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian komponen pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan dan pada 5 (lima) komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan seluruh Satuan Kerja;
 - 2) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi (*desk audit*) atas bukti dukung (*evidence*) hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan seluruh Satuan Kerja;

- 3) Melakukan pengisian pada kertas kerja evaluasi nilai PMPRB pada 8 (delapan) area perubahan komponen pengungkit dan pada 5 (lima) komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan oleh Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan seluruh Satuan Kerja;
 - 4) Melakukan pengisian hasil evaluasi PMPRB pada 8 (delapan) area perubahan komponen pengungkit dan 5 (lima) komponen hasil pada sistem aplikasi PMPRB *online* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan seluruh Satuan Kerja serta laporan hasil penilaian PMPRB *online* kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- e. *Central Transformation Office* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (CTO RB Kemendagri), sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:
- 1) Mendukung Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja dalam mengawal proses implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Mendukung Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja dalam memastikan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja, dan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

KELIMA

: Masing-masing Satuan Kerja membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 9 Januari 2019
MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 061.05 - 61 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

A. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Dalam Negeri	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Wakil Ketua
4.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Anggota
6.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
7.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Anggota
9.	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
10.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Anggota
14.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa	Anggota
15.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan	Anggota
16.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
17.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
18.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Anggota
19.	Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik	Anggota
20.	Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan	Anggota

B. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris
POKJA I: MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Umum, Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Bagian Program dan Umum, Pusat Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan IPDN	Anggota
7.	Kepala Bagian Pembinaan JF, Kepeg, Sisdur serta Evaluasi Kinerja ASN, Eadan Litbang	Anggota
8.	Kepala Bagian Perundang-Undangan, Kepegawaian dan Kerjasama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Budaya Kerja, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Fasilitas Penyusunan Program, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
POKJA II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN		
1.	Inspektur IV, Inspektorat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Inspektur III, Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan IPDN	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi, Pusat Penerangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan I, Inspektorat Jenderal	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, Inspektorat Jenderal	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

POKJA III: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Kepala Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Bagian Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan IPDN	Anggota
7.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I, Biro Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja III, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
POKJA IV: PENGUATAN KELEMBAGAAN		
1.	Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan IPDN	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan I, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan II, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi II, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
POKJA V: PENGUATAN TATALAKSANA		
1.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Kepala Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan IPDN	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi,	Anggota

	Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	
6.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Sistem Prosedur dan Kinerja, pada seluruh Direktorat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja ASN, Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan, IPDN	Anggota
POKJA VI: PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan	Anggota
5.	Kepala Bagian Pengembangan Karir, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Bidang Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Program, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
POKJA VII: PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Perundang-Undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Penyerasian Kebijakan, Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Perencanaan pada Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Kepala Bagian Perundang-undangan pada seluruh Direktorat Jenderal	Anggota

9.	Kepala Bagian Perundang-undangan, Kepegawaian dan Kerjasama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Pengundangan dan Autentifikasi, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
POKJA VIII: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Ketua Pokja
2.	Sekretaris KORPRI, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua Pokja
3.	Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal, seluruh Direktorat Jenderal, Badan, IPDN dan Sekretariat KORPRI	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Konsultasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Administrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Layanan Informasi, Data dan Dokumentasi, Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Layanan Pengaduan, Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi II, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

C. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA

NO	KOMPONEN	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab
		Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota

NO	KOMPONEN	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Penanggungjawab
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
		Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
3.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
4.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
5.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota

NO	KOMPONEN	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
7.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
8.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
9.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab
		Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota

NO	KOMPONEN	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Penanggungjawab
		Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketua
		Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja ASN	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab
		Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
		Kepala Bagian Perundang-Undangan, Kepegawaian dan Kerjasama	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota
12.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Penanggungjawab
		Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan	Ketua
		Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Koordinator
		Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai 8 (delapan) Area Perubahan	Anggota

D. TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

NO.	NAMA JABATAN	KELOMPOK KERJA DAN SATUAN KERJA
1	Ketua: Inspektur I Anggota: 1) Pejabat Fungsional P2UPD; 2) Pejabat Fungsional Auditor.	Satuan Kerja: 1) Inspektorat Jenderal; 2) Sekretariat Jenderal; dan 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2	Ketua: Inspektur II Anggota: 1) Pejabat Fungsional P2UPD; 2) Pejabat Fungsional Auditor.	Satuan Kerja: 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan 3) Badan Penelitian dan Pengembangan.
3	Ketua: Inspektur III Anggota: 1) Pejabat Fungsional P2UPD; 2) Pejabat Fungsional Auditor.	Satuan Kerja: 1) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; 2) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan 3) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
4	Ketua: Inspektur IV Anggota: 1) Pejabat Fungsional P2UPD; 2) Pejabat Fungsional Auditor. Catatan: Berdasarkan Pasal 1156 huruf d, Permendagri Nomor 8 Tahun 2018, Inspektorat IV antara lain menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan BNPP.	Kelompok Kerja: 1) Kelompok Kerja I: Manajemen Perubahan; 2) Kelompok Kerja II: Penguatan Sistem Pengawasan; 3) Kelompok Kerja III: Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Kelompok Kerja IV: Penguatan Kelembagaan; 5) Kelompok Kerja V: Penguatan Tatalaksana; 6) Kelompok Kerja VI: Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara; 7) Kelompok Kerja VII: Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan 8) Kelompok Kerja VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Satuan Kerja: 1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan 3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

E. *CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (CTO RB KEMENDAGRI)

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua
3.	Inspektur IV, Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
5.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal	Anggota

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO